



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.
KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG
REDEB, KABUPATEN BERAU.
KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2024/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : TUKIMIN;
Tempat lahir : Malang;
Umur atau Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumpersuko.RT.08 Kec. Dampit
Kab. Malang Jawa Timur atau Jl. Pulau
Derawan Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung
Redeb Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

M. AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H.----- Hakim;

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 3/Pid.C/2024/PN. Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh CHANDRA ASTA INUL ADHA (BRIGADIR/104010489) sebagai Pelapor, pada tanggal 13 Maret 2024, Nomor : LP/GAR/A/4/III/2024/SPKT.SATSAMAPTA/POLRES BERAU/POLDA Kaltim;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 1. TITIS SAKTI WICAKSONO.;
 2. ERICSON NAPITUPULU;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TUKIMIN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : TITIS SAKTI WICAKSONO dan RANDI ARFIAN ODE serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 3/Pid.C/2024/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMIN** bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bir Singaraja 10 botol, Anggur merah 4 botol, Bir Bali Hai 2 botol, Anggur Kolseom 4 botol, Mcdonal Anggur merah 1 botol ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami **M. AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **28 Maret 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CHANDRA ASTA INUL ADHA** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Berau dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.
M.H.**

M. AZHAR R. NASUTION, S.H.

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 3/Pid.C/2024/PN.Tnr.